



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 540 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu Panitia Pemilihan Kecamatan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 di tingkat kecamatan, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Bupati Kudus Nomor: 200.2.1/127.1/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kudus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 540 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Kaliwungu	Hasan Asy'ari, S.Kom, MM	Laki-Laki	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		Zunahah,S.Ag	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		M. Abdul Syukur	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilihan
2.	Kota Kudus	Sonhaji, SH	Laki-Laki	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		Dwi Puspita Sari, SE, MM	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Rika Purwoningsih, S.IP	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilihan

No.	Kecamatan	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
3.	Jati	Basuki Abdul Jalil, S.STP, MM	Laki-Laki	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		Mochamad Yakub	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Yeanne Aries Widyarini S.Sos	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4.	Undaan	Ismawati, SE	Perempuan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		Agus Pontjo Silastyo	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Kamdun	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilihan
5.	Mejobo	Himawan Roosseno, SE	Laki - laki	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		Muhammad Indra Setiyana	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Noor Akhid	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilihan

No.	Kecamatan	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
6.	Jekulo	Sakuri, SH	Laki-Laki	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		Muhammad Abdul Khoironi	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Muhammad Alifin Setiaji	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilihan
7.	Bae	Sunardi, SE	Laki-Laki	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		Akhmad Sutrisno	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Erwin Dwisusanto, S.Sos	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilihan
8.	Gebog	Khoirian Pratama Putra, S.STP	Laki-Laki	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		Nina Novariani, S.IP	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Muhammad Hidayat	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilihan

No.	Kecamatan	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
9.	Dawe	Zainal Arifin, SE	Laki-Laki	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		M. Taqwim Abidin	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Wayang Rizky Pangestu, S.STP	Laki-Laki	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri